



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.2, 2017

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.
PEMERINTAH DAERAH.APARATUR.ADMINISTRASI.Wajib Lapor.
Harta Kekayaan. Pejabat Pemerintah.

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pejabat yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan komitmen Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa dalama rangka pelaksanaan pelaporan harta kekayaan bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/IKPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2015 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
2. Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Pejabat adalah yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pejabat beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Pejabat, baik atas nama Pejabat atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Pejabat memegang jabatannya.
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
5. Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang bertanggungjawab atas pengelolaan LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Bantul.
6. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Pejabat kepada KPK.
7. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Pejabat kepada publik.

Pasal 2

LHKPN yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan dasar baik oleh Pejabat maupun pihak manapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan Pejabat tidak terkait tindak pidana.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Pejabat berkewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Pejabat sejak pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan/atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati Bantul;
 - b. Wakil Bupati Bantul;
 - c. Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
 - d. Pejabat Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - e. Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 - f. Kepala, Kepala Tata Usaha dan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Bantul;
 - g. Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran yang mengelola anggaran sebesar dan/atau diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- h. Bendahara Penerimaan yang mengelola anggaran sebesar dan/atau diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - i. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan/atau
 - j. Komisaris, Direktur dan/atau Pejabat Struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bantul.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dengan menggunakan format LHKPN yang telah ditentukan oleh KPK.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Pejabat.
- (2) Penyampaian LHKPN selama Pejabat menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media yang ditentukan oleh KPK.
- (2) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

BAB III PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 6

Pejabat dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pejabat tidak memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya, maka Pejabat wajib mengumumkan Harta Kekayaannya sendiri.
- (2) Pengumuman atas Harta Kekayaan wajib dilaksanakan oleh Pejabat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Pejabat menerima tembusan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN RI) dari KPK.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut:
 - a. media pengumuman KPK;
 - b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

BAB IV PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Bupati membentuk Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Bantul.
- (2) Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Bantul dapat mengusulkan dan/atau merekomendasikan kepada Bupati Bantul penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (3) Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul.

Pasal 9

Pejabat yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 184 Tahun 2003 tentang Pejabat Yang Wajib Melaporkan Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang belum melaporkan Harta Kekayaannya tetap wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati ini Nomor 184 Tahun 2003 tentang Pejabat Yang Wajib Melaporkan Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PRIYA ATMAJA, S.H.
NIP.19620210 1992 03 1 005